



PUTUSAN
Nomor 518/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rahmat Zaman Mutaqin Bin Robi Baheramsyah;
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 27 Agustus 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Al Kautsar Blok A No. 02 RT 09 Gading Batara Permai Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, Jalan Kerapu RT 02 No. 43 Kel. Berkas Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu;
Agama : Islam;

Ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.Pol.: SP.Kap/119/III/2018/Dit Res Narkoba tanggal 01 Agustus 2018, dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 06 November 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 07 November 2018 sampai dengan tanggal 05 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **NELLY ENGGREINI, SH Dkk** dari Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Maju Mandiri (LBH) Bhakti Alumi Unib, sesuai dengan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 518/Pid.Sus/2018/PN.Bgl.Bgl tertanggal 16 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 518/Pid.Sus/2018/PN. Bgl. tanggal 08 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan
Nomor 518/Pid.Sus/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 518/Pid. Sus/2018/PN. Bgl. tanggal 09 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT ZAMAN MUTAQIN Bin ROBI BAHERAMSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa RAHMAT ZAMAN MUTAQIN Bin ROBI BAHERAMSYAH dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:

1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik klip bening dimasukkan kedalam kertas bungkus pepsodent seberat 0,23 (nol koma dua tiga) gram

1 (satu) unit Hp Android Samsung Warna Putih dengan 1 (satu) Simcard Telkomsel dan 1 (satu) Simcard Three

1 (satu) lembar bukti transfer ke Rek BCA An. YENDI dengan No. Rek. 0580975020 sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan / permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 27 Oktober 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika kiranya dapat direhabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan suratuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pledoi / pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan
Nomor 518/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan PERTAMA

- Bahwa ia terdakwa RAHMAT ZAMAN MUTAQIN Bin ROBI BAHERAMSYAH, pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Gang Setia Negara RT 15 RW 05 Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa sebelumnya sekira pukul 12.00 Wib terdakwa menghubungi Abi melalui Whats App mengirimkan pesan yang berisi “ Bi, bisa bantu Abang dak “ kemudian Abi bertanya “ Yang berapa Bang “ Yang 200 ajo “ kata terdakwa dan Abi mengatakan “ Yo ado “ selanjutnya terdakwa minta Abi untuk mengirimkan nomor rekeningnya lalu Abi mengatakan “ Naikkan ke siko Bang rek. BCA An. Yendi dengan nomor : 0580975020 “ setelah itu terdakwa pergi ke ATM BCA Padang Jati untuk mentransfer uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung memfoto slip bukti transfer dan mengirimkan foto tersebut kepada Abi kemudian Abi langsung menghubungi terdakwa melalui telfon dan memberi tahu arah peta/letak Narkotika jenis Shabu yang akan terdakwa ambil “ Didekat Indomaret Simpang Kandis “ selanjutnya terdakwa pergi ke tempat dimaksud setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut lalu terdakwa pulang ke rumah dan terdakwa menggunakannya di rumah terdakwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa kembali menghubungi Abi untuk membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Abi lalu Abi menelfon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk pergi ke arah Pagar Dewa setelah terdakwa sampai di Pagar Dewa kemudian Abi meminta terdakwa menuju ke arah Kandang dan diberitahu bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut diletakkan “di pinggir Jalan Setia Negara RT 15 RW 05 Kel. Kandang Mas Kec Kampung Melayu Kota Bengkulu didekat pohon pisang didinding sebelah kanan jalan setapak 5 (lima) meter dari masuk gang” setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor dan mencari Narkotika jenis Shabu didekat pohon pisang dan meraba-raba didekat pohon pisang tersebut tetapi

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan
Nomor 518/Pid.Sus/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Narkotika jenis Shabu tersebut ditemukan, datang Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa baru saja akan mengambil peta/letak Narkotika jenis Shabu setelah itu terdakwa bersama dengan Anggota Ditresnarkoba melakukan pencarian bersama-sama kemudian ditemukan barang bukti di pinggir jalan setapak yaitu berupa potongan bungkus pepsodent dan setelah dibuka berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening selanjutnya setelah terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 593/10687.00/2018 tanggal 04 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh Yan Irawan selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa berat bersih barang bukti Shabu seluruhnya adalah 0,23 gram dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.03.89.08.18.1817A tanggal 07 Agustus 2018, yang ditandatangani Manajer Teknis Dra. Firni Apt, M. Kes, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa terdakwa "Membeli Narkotika Golongan I", tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU KEDUA

- Bahwa ia terdakwa RAHMAT ZAMAN MUTAQIN Bin ROBI BAHERAMSYAH, pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Gang Setia Negara RT 15 RW 05 Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa sebelumnya sekira pukul 12.00 Wib terdakwa menghubungi Abi melalui Whats App mengirimkan pesan yang berisi " Bi, bisa bantu Abang

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan
Nomor 518/Pid.Sus/2018/PN.Bgl



dak “ kemudian Abi bertanya “ Yang berapa Bang “ Yang 200 ajo “ kata terdakwa dan Abi mengatakan “ Yo ado “ selanjutnya terdakwa minta Abi untuk mengirimkan nomor rekeningnya lalu Abi mengatakan “ Naikkan ke siko Bang rek. BCA An. Yendi dengan nomor : 0580975020 “ setelah itu terdakwa pergi ke ATM BCA Padang Jati untuk mentransfer uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung memfoto slip bukti transfer dan mengirimkan foto tersebut kepada Abi kemudian Abi langsung menghubungi terdakwa melalui telfon dan memberi tahu arah peta/letak Narkotika jenis Shabu yang akan terdakwa ambil “ Didekat Indomaret Simpang Kandis “ selanjutnya terdakwa pergi ke tempat dimaksud setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut lalu terdakwa pulang ke rumah dan terdakwa menggunakannya di rumah terdakwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa kembali menghubungi Abi untuk membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Abi lalu Abi menelfon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk pergi ke arah Pagar Dewa setelah terdakwa sampai di Pagar Dewa kemudian Abi meminta terdakwa menuju ke arah Kandang dan diberitahu bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut diletakkan “di pinggir Jalan Setia Negara RT 15 RW 05 Kel. Kandang Mas Kec Kampung Melayu Kota Bengkulu didekat pohon pisang didinding sebelah kanan jalan setapak 5 (lima) meter dari masuk gang” setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor dan mencari Narkotika jenis Shabu didekat pohon pisang dan meraba-raba didekat pohon pisang tersebut tetapi sebelum Narkotika jenis Shabu tersebut ditemukan, datang Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa baru saja akan mengambil peta/letak Narkotika jenis Shabu setelah itu terdakwa bersama dengan Anggota Ditresnarkoba melakukan pencarian bersama-sama kemudian ditemukan barang bukti di pinggir jalan setapak yaitu berupa potongan bungkus pepsodent dan setelah dibuka berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening selanjutnya setelah terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 593/10687.00/2018 tanggal 04 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh Yan Irawan selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa berat

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan
Nomor 518/Pid.Sus/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih barang bukti Shabu seluruhnya adalah 0,23 gram dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.03.89.08.18.1817A tanggal 07 Agustus 2018, yang ditandatangani Manajer Teknis Dra. Firni Apt, M. Kes, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa terdakwa "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU KETIGA

- Bahwa ia terdakwa RAHMAT ZAMAN MUTAQIN Bin ROBI BAHERAMSYAH, pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Al Kautsar Blok A No. 02 RT 09 Gading Batara Permai Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Shabu, dengan cara sebelumnya terdakwa membuat alat hisap/Bong dari botol minuman kemudian terdakwa memasang 2 (dua) buah pipet diatas tutupnya selanjutnya terdakwa meletakkan kaca pirek yang berisi Shabu ke salah satu pipet setelah itu terdakwa membakar kaca pirek tersebut dengan menggunakan korek api gas selanjutnya terdakwa menghisap asapnya melalui pipet yang satu lagi. Setelah terdakwa menghisap Narkotika Jenis Shabu tersebut terdakwa merasa lebih segar, lebih bersemangat dan menjadi lebih tenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/185/VIII/2018/Rumkit tanggal 28 Agustus 2018, yang ditandatangani dr. Novpiodita Pratiwi, selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bengkulu, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium pada Urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan Amphetamin, Methamphetamin (Narkotika).

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan
Nomor 518/Pid.Sus/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa “Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MULYONO Bin SUGIO**, memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa informasi dari masyarakat dari hasil Penyelidikan Anggota Dit. Res. Narkoa bahwa di Jl. Gang Setia Negara Rt. 15 Rw. 05 Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu sering menjadi tempat transaksi Narkotika jenis shabu.
 - Bahwa benar pada Hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira jam 17.30 Wib terdakwa ditangkap di Jl. Gang Setia Negara Rt. 15 Rw. 05 Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu.
 - Bahwa saksi melihat gerak gerak terdakwa yang mencurigakan dan saksi Bersama Tim Dit. Res. Narkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa menagatakan akan mengambil PETA Narkotika jenis shabu daerah dipinggir Jl. Gang Setia Negara Rt. 15 Rw. 05 Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu
 - Bahwa benar saksi dan Tim Dit. Res. Narkoba meminta terdakwa untuk mengambil PETA tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dimasukkan kedalam kertas bungkus pepsodent.

(Atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan.)

2. **JUNAIDI Bin PINGAI**, memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa informasi dari masyarakat dari hasil Penyelidikan Anggota Dit. Res. Narkoa bahwa di Jl. Gang Setia Negara Rt. 15 Rw. 05 Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu sering menjadi tempat transaksi Narkotika jenis shabu.
 - Bahwa benar pada Hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira jam 17.30 Wib terdakwa ditangkap di Jl. Gang Setia Negara Rt. 15 Rw. 05 Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu.
 - Bahwa saksi melihat gerak gerak terdakwa yang mencurigakan dan saksi Bersama Tim Dit. Res. Narkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa menagatakan akan mengambil PETA Narkotika

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan
Nomor 518/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu daerah dipinggir Jl. Gang Setia Negara Rt. 15 Rw. 05 Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu

- Bahwa benar saksi dan Tim Dit. Res. Narkoba meminta terdakwa untuk mengambil PETA tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dimasukkan kedalam kertas bungkus pepsodent.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap anggota polisi pada Hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira jam 17.30 Wib terdakwa ditangkap di Jl. Gang Setia Negara Rt. 15 Rw. 05 Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dimasukkan kedalam kertas bungkus pepsodent.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika dengan cara menghubungi ABI (DPO).
- Bahwa benar pada tanggal 01 Agustus 2018 sekitar pukul 12.00 terdakwa membeli Narkotika kepada ABI seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada pukul 14.00 terdakwa menghubungi ABI lagi untuk membeli Narkotika seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah mentransfer uang kepada ABI ke rekening BCA nomor rekening 0580975020 a.n YENDI terdakwa mendapatkan PETA di pinggir Jl. Gang Setia Negara Rt. 15 Rw. 05 Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu dideka pohon pisang tetapi sebelum menemukan barang bukti terdakwa diamankan oleh anggota Polisi Dit.Res.Narkoba Polda Bengkulu
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri kesehatan ataupun dari pihak yang berwenang lainnya dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening dimasukkan kedalam kertas bungkus pepsodent seberat 0,23 (nol koma dua tiga) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp Android Samsung warna putih dengan 1 (satu) Simcard Telkomsel dan 1 (satu) Simcard Three.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke Rekening BCA A.n YENDI dengan No. Rekening 0580975020 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap anggota polisi pada Hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira jam 17.30 Wib terdakwa ditangkap di Jl. Gang Setia Negara Rt. 15 Rw. 05 Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dimasukkan kedalam kertas bungkus pepsodent.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika dengan cara menghubungi ABI (DPO).
- Bahwa benar pada tanggal 01 Agustus 2018 sekitar pukul 12.00 terdakwa membeli Narkotika kepada ABI seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada pukul 14.00 terdakwa menghubungi ABI lagi untuk membeli Narkotika seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah mentransfer uang kepada ABI ke rekening BCA nomor rekening 0580975020 a.n YENDI terdakwa mendapatkan PETA di pinggir Jl. Gang Setia Negara Rt. 15 Rw. 05 Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu dideka pohon pisang tetapi sebelum menemukan barang bukti terdakwa diamankan oleh anggota Polisi Dit.Res.Narkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri kesehatan ataupun dari pihak yang berwewenang lainnya dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Ketiga Pasal 127 ayat (1)

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan
Nomor 518/Pid.Sus/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap Orang
2. Unsur tanpa hak dan melawan Hukum;
3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah Siapa saja atau setiap orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwaan adalah terdakwa Rahmat Zaman Mutaqin Bin Robi Baheramsyah dan setelah identitas terdakwa diperiksa ternyata identitas terdakwa tersebut sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mengamati terdakwa selama persidangan, baik dari cara terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Setiap Orang” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” adalah unsur yang sifatnya alternatif dimana jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak menunjukkan legalitas kepemilikan atas Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa “Setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa Terdakwa membawa dan

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan
Nomor 518/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki narkotika golongan I tidak dilengkapi dengan surat – surat atau dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai unsur ke dua ini telah terpenuhi

Ad.3. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap anggota polisi pada Hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira jam 17.30 Wib terdakwa ditangkap di Jl. Gang Setia Negara Rt. 15 Rw. 05 Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dimasukkan kedalam kertas bungkus pepsodent.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika dengan cara menghubungi ABI (DPO).
- Bahwa benar pada tanggal 01 Agustus 2018 sekitar pukul 12.00 terdakwa membeli Narkotika kepada ABI seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada pukul 14.00 terdakwa menghubungi ABI lagi untuk membeli Narkotika seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah mentransfer uang kepada ABI ke rekening BCA nomor rekening 0580975020 a.n YENDI terdakwa mendapatkan PETA di pinggir Jl. Gang Setia Negara Rt. 15 Rw. 05 Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu dideka pohon pisang tetapi sebelum menemukan barang bukti terdakwa diamankan oleh anggota Polisi Dit.Res.Narkoba Polda Bengkulu
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri kesehatan ataupun dari pihak yang berwenang lainnya dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki atau menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dari pejabat yang berwenang maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan
Nomor 518/Pid.Sus/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ini, maka telah terpenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah terdakwa juga harus dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan perbuatan terdakwa ;

Hal-Hal Memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba ;

Hal- Hal Meringankan

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka lamanya penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka dalam amar putusan diperintahkan Terdakwa tetap ditahan sampai selesai menjalani hukuman putusan perkara aquo yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain dinyatakan bersalah dan di pidana terdakwa juga akan dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI;

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT ZAMAN MUTAQIN BIN ROBI BAHERAMSYAH, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan
Nomor 518/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”
sebagaimana dakwaan Ketiga Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik klip bening dimasukkan kedalam kertas bungkus pepsodent seberat 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 1 (satu) unit Hp Android Samsung Warna Putih dengan 1 (satu) Simcard Telkomsel dan 1 (satu) Simcard Three, 1 (satu) lembar bukti transfer ke Rek BCA An. YENDI dengan No. Rek. 0580975020 sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu upiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2018 oleh kami MERRYWATI TB, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ARIFIN SANI, S.H., dan HASCARYO, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh BOBI ISKANDARDINATA S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dihadiri oleh J. HUTAGAOL, SH. MH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. ARIFIN SANI, S.H.

MERRYWATI TB, SH.,MH

2. HASCARYO, S.H.,M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan
Nomor 518/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

BOBI ISKANDARDINATA, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan
Nomor 518/Pid.Sus/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14